



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah, perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di Kota Serang, perlu adanya pengaturan mengenai Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KOTA SERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kota Serang yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
9. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik yang dipilih oleh Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Serang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan berpedoman pada SAP.
11. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
12. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Serang, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang menyusun laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah.

BAB II

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Serang menerapkan SAP Berbasis Akruwal.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari:

- a. Kebijakan Akuntansi No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- b. Kebijakan Akuntansi No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- c. Kebijakan Akuntansi No. 3 tentang Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
- d. Kebijakan Akuntansi No. 4 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
- e. Kebijakan Akuntansi No. 5 tentang Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
- f. Kebijakan Akuntansi No. 6 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
- g. Kebijakan Akuntansi No. 7 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;
- h. Kebijakan Akuntansi No. 8 tentang Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini;
- i. Kebijakan Akuntansi No. 9 tentang Akuntansi Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini;
- j. Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini;
- k. Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Beban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini;
- l. Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini;
- m. Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Aset Lancar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini;
- n. Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Investasi Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini;
- o. kebijakan

- o. Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini;
- p. Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini;
- q. Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini;
- r. Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini;
- s. Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Walikota ini; dan
- t. Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Serang, (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2016

**WALIKOTA SERANG,
Ttd**

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang pada
tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Ttd

Tb. URIP HENUS

